

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan pencegahan penghentian penyidikan terhadap tersangka dari segi kepastian hukum, yaitu: pertama, perlindungan hukum terhadap tersangka, kedua, pemenuhan hak tersangka agar hak tersangka tidak disalahgunakan oleh penyidik atau Polri. Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan seperti; surat perintah penangkapan, keempat petugas polisi harus memperhatikan dengan seksama barang bukti suatu tindak pidana ketika melakukan penuntutan terhadap tersangka, kelima penyidik harus berhati-hati dalam melakukan penangkapan agar tidak terjadi kesalahan, misalnya penangkapan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi tersangka. Keenam, apabila tersangka merupakan korban penangkapan yang tidak sah, maka pihak tersebut berhak meminta ganti rugi atau rehabilitasi kepada penyidik. Dan ketujuh korban penahanan yang tidak semestinya itu harus menempuh jalur hukum untuk meminta ganti rugi ke pengadilan atau MK.
2. Tata cara ganti rugi dan rehabilitasi atas kelalaian penyidik dalam menangkap tersangka, yaitu korban pertama mengajukan pengaduan ke pengadilan negeri, korban kedua melakukan perbuatan melawan hukum, dan korban ketiga meminta ganti rugi.

## B. Saran

1. Pengaturan penghentian penyidikan terhadap tersangka dipandang dari segi kepastian hukum.
  - a. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan penangkapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilangnya tersangka.
  - b. Rangkaian penegakan perlu membuat aturan baru
2. Proses ganti rugi dan rehabilitasi atas kelalaian penangkapan tersangka oleh penyidik
  - a. Sanksi pidana dan/atau tuntutan ganti rugi dan sanksi administrasi harus dijatuhkan kepada penanggung jawab aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan pada saat penangkapan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abd Asis dan Andi Sofyan, 2014. *Hukum Acara Pidana*, , Cet-Ke 2 : Pranadamedia Group, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991. *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asmawie, M.Hanafi, 1990. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut Kuhap*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Friedman M. Lawrence, 2009, dalam Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris yang berkaitan Dengan pertanakan*, Falkutas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Hamzah Andi, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Harapan M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Merpung Laden , 2005, *Asas Teori Pratik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Sinar Grafika Jakarta.
- Mertakusumo Sudikno, (2004) *Penemuan Hukum*, Libertyn, Yogyakarta.
- Nagara Aditya, 2000 *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya Surabaya
- Ngani Nico, et.al, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Poenormo Bambang dan Sakidjo Aruan, 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Dan Eksaminasi Perkara didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

- Rahardjo Satjipto , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ramiyanto, 2018, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif danPerkembangannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ristu, Tesis, 2012. *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta, Fakultas Hukum UI).
- Rosita Lily dan Sasangka dan Hari, 2001 *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Mandar Maju, Bandung.
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, 2003, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Mandar Maju, Bandung.
- Seno Oemar, 1976. *Hukum Acara Pidana dalam Propeksi*, Erlangga, Jakarta.
- Sitorus Yahrul, 2018. *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Himah, Volume 15, No.1, Januari-Juni.
- Soedarto, 1986, *Hukum Pidana*, Alumi, Bandung.
- Sofyan Andi dan Abd Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana*, Cet-Ke 2: Pranadamedia Group. Jakarta
- Subekti R, 1992, *Kekuasaan Mahkamah Agung RI*, Alumni,. Bandung.
- Surayin, 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002* , Yrama Widya Bandung: Yrama Widya.
- Susanto, Anto Frenddy, 2004, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial tentang Penyimpanan Mekanisme Kontrol dan Akutanilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Susilo R. 1997, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Tabah Anto, 1991Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Van Alperdoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradya Paramita, Bandung.

Waluyudi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung.

Wantu M Fance, 2007, Antinomi dalam Penegakan hukum oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, Oktober.

## **B. JURNAL**

Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W, 2016 Perlindungan hukum atas Hak-hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yuridis*, Volume, 3, Nomor 2, 2016.

Safrina, Sosilowati, dan Ulfah, *Penhentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Admitrasi dan Hukum Acara Pidana*.

Siti Ismijati Jenie, 2007, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar pada falkutas hukum universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan rapat terbuka majelis guru besar universitas Gadjah Mada Pada Tanggal 10 september di Yogyakarta

SP3 Menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam keputusan jaksa agung no.518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 nopember 2001 tentang perubaha keputusan jaksa agung republik Indonesia no.132/JA/11/1994 tentang Admitrasi Perkara Tindak Pidana

Yahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Himah, Volume 15, No.1, (Januari-Juni, 2018).

## **C. TESIS SKRIPSI**

Adrian Umbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Ttangkap yang dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian*.

## **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**E. SUMBER LAIN/INTERNET**

<https://www.metrokaltara.com> Kepastian Hukum diakses pada 10 April 2021.

